

SKRIPSI

**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM TRANSAKSI *ONLINE*
UU NO. 19 TAHUN 2016**



Oleh:

Rizki Febri Setiawan

NIM: 1711111085

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI

**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM TRANSAKSI *ONLINE*
UU NO. 19 TAHUN 2016**

Oleh:

Rizki Febri Setiawan

NIM: 1711111085

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MENURUT
UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM TRANSAKSI *ONLINE* UU NO. 19
TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Surabaya

Oleh:


Rizki Febri Setiawan

1711111085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL

Oleh



Anggrita Esthi, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum




Siti Ngaisah, S.H., M.H.

Usulan penelitian Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji
Pada Tanggal


Anggrita Esthi, S.H.,M.H.


(.....)

Dr. Dossy Iskandar P., S.H., M.HUM


(.....)

Sri Priyati., S.H., M.H


(.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Karim., S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Febri Setiawan

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 17 Februari 1999

NIM : 1711111085

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Manukan Mulyo Blok 7f/ No.4

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi dengan judul **“Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Transaksi *Online* UU No. 19 Tahun 2016”**. Dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 Mei 2023



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Transaksi *Online* UU No. 19 Tahun 2016”**. Penulisan skripsi ini disusun dan ditulis untuk memenuhi syarat-syarat akademis dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya guna mencapai gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan hanya karena usaha keras dari penulis sendiri, akan tetapi karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-nya yang memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada ke-dua orang tua yaitu Bapak Gunawan Wibisono dan Ibu Ernawati yang telah memberikan doa, dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Kepada Bapak Dr. Karim., S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Kepada Ibu Anggrita Esthi, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen dan seluruh staf akademik Universitas Bhayangkara Surabaya yang memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Rismawardani W.P yang selalu menemani, memberikan banyak dukungan serta memotivasi penulis selama mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, bagi mahasiswa maupun institusi lain pada umumnya.

ABSTRAK

Perkembangan kehidupan di masyarakat semakin meningkat sejalan dengan adanya perkembangan teknologi. Hasil dari perkembangan teknologi saat ini adalah media internet digunakan sebagai media kegiatan berdagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Hukum terkait syarat ketentuan transaksi online di *Market Place* dengan transaksi konvensional. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktriner dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan transaksi jual-beli online melalui *market place* dilanjutkan dengan mengklasifikasikan masing-masing bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online memiliki tujuan yang sama dengan Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Konvensional, yaitu melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi. Hal tersebut mencakup berbagai hal, seperti hak informasi yang jelas dan akurat, hak privasi, hak pembatalan dan pengembalian, perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak etis, keamanan transaksi, dan penyelesaian sengketa.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Market Place, Transaksi Onlinw*

ABSTRACT

The development of life in society is increasing in line with the development of technology. The result of current technological developments is that internet media is used as a medium for trading activities. The purpose of this research is to find out legal comparisons related to the terms and conditions of online transactions in the Market Place with conventional transactions. The type of research used is normative research or also called doctrinal research with normative juridical research. The collection of legal materials used through documents related to online buying and selling transactions through market places is continued by classifying each legal material related to the formulation of the problem. The results of this study are that basically the Online Buying and Selling Consumer Legal Protection Act has the same goal as the Conventional Buying and Selling Consumer Legal Protection Act, namely protecting consumer rights in transactions. This includes various matters, such as the right to clear and accurate information, the right to privacy, the right to cancel and return, protection against unethical trading practices, transaction security, and dispute resolution.

Keyword: *Consumer Protection, Electronic Transactions, Online Transactions*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	11
A. LATAR BELAKANG	11
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENULISAN	6
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. KAJIAN PUSTAKA	7
1. Perbandingan Hukum.....	7
2. Transaksi Online	10
3. <i>Marketplace</i>	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16

2. Tipe Penelitian	16
3. Pendekatan Masalah	16
4. Sumber Bahan Hukum	16
a. Bahan Hukum Primer.....	16
b. Bahan Hukum Skunder	17
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Baku Hukum	17
6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	17
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI ONLINE	19
A. Pengaturan Hukum Konsumen Transaksi Online.....	19
B. Perlindungan Hukum Transaksi Online.....	25
BAB III PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI ONLINE DENGAN KONSUMEN JUAL BELI KONVENSIONAL	36
A. Hukum Perlindungan Konsumen.....	36
B. Hukum Perlindungan Konsumen Jual Beli Online (UU No.19 Tahun 2016).....	39
C. Hukum Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Konvensional (UU No.8 Tahun 1999).....	42
D. Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Elektronik Dan Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Konvensional	43
BAB IV PENUTUP	45
Kesimpulan	45
Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kehidupan di masyarakat kian hari semakin meningkat sejalan dengan adanya perkembangan teknologi. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi saat ini adalah media internet yang saat ini digunakan sebagai media kegiatan berdagang. Kegiatan perdagangan melalui media internet dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)* atau bisa juga disebut *market place*. Kegiatan tersebut menghubungkan perorangan maupun perusahaan sebagai konsumen atau pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi elektronik, pertukaran informasi dan barang melalui sambungan internet.¹ Jual beli online secara umum merupakan bentuk perbuatan hukum melalui transaksi online yang menggunakan media internet.²

Transaksi jual-beli *online* melalui *market place* menjadi alternatif menarik dan sangat diminati oleh masyarakat sebagai pembeli. Karena pembeli lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan, harga relative lebih murah, dan kemudahan

¹ Pengertian E-commerce, <https://majoo.id/solusi/detail/ecommerce-adalah>, diakses pada 25 Januari 2023

² Tiara Nur, 2017, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01.

saat melakukan pembayaran (transfer dan *cash on delivery*).³ Pembeli cukup menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah, sehingga lebih simple dan mudah dilakukan.

Marketplace merupakan bagian dari aktivitas transaksi *E-Commerce*, regulasi yang mengatur aktivitas tersebut antara lain termuat pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Transaksi *E-Commerce*, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.⁴ Dengan dua regulasi hukum tersebut Kemenkominfo dapat melakukan pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha *E-Commerce* melalui serangkaian proses profiling dan report database agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Proses pendaftaran yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik diatur pada Pasal 5 RPP PMSE⁵, dengan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Penyelenggara Sistem jual-beli online untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran

³ Refina, Edi, Dr. Karim, S.H., M.Hum, 2020, Perbandingan Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online Pada Marketplace Tokopedia dan OLX Indonesia, Jurnal Judiciary Vol 2-No. 3.

⁴ RPP PMSE

⁵ RPP PMSE

2. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelayanan publik yang dimaksud adalah seluruh penyelenggara sistem elektronik termasuk instansi, instansi pengawas, instansi pengatur maupun badan hukum privat yang memberikan pelayanan publik di internet.
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non pelayanan publik juga dapat melakukan pendaftaran.
- c. Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik harus dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik.
- d. Pendaftaran tersebut diajukan kepada Menteri, dalam hal ini yang berwenang adalah Menkominfo dan Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor.
- e. Pelaksanaan pendaftaran, Menteri menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran dalam Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 65 (ayat 1), UU Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem

elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar.⁶ Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Jika dibandingkan, UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen terdapat kesamaan dalam hal tanggung jawab pelaku usaha. Karena dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.⁷

Dibalik banyaknya manfaat dan keuntungan yang ditawarkan oleh *platform market place*, namun berpotensi memberikan ancaman bagi konsumennya terutama terkait dengan data diri dan privasi setiap konsumen market place tersebut. Data-data pribadi seperti *email*, nomor *handphone*, hingga yang paling sensitive seperti data kartu kredit menjadi resiko yang riskan bagi konsumen jual-beli *Online*. Setiap *market place* memiliki ketentuan data privasi bagi konsumennya, serta terdapat

⁶ Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

⁷ Asri, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersifat Halal, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 2 2016.

komitmen untuk menjaga data konsumen. Seperti pada ketentuan kebijakan privasi di *market place* Tokopedia. Yakni dimana seperti berikut: ⁸

“Setiap informasi/data pengguna yang disampaikan kepada Tokopedia dan/atau yang dikumpulkan oleh Tokopedia dilindungi dengan upaya sebaik mungkin oleh perangkat keamanan teruji, yang digunakan oleh Tokopedia secara elektronik. Meskipun demikian, Tokopedia tidak menjamin kerahasiaan informasi yang Pengguna sampaikan tersebut. Dalam kondisi adanya pihak-pihak lain yang mengambil atau mempergunakan informasi Pengguna dengan melawan hukum serta tanpa izin Tokopedia.”

Belanja melalui online berarti konsumen telah memberikan dan mempercayakan data pribadinya pada *market place* tersebut. Semakin banyak *market place* yang ia gunakan, maka semakin banyak data pribadi yang tersebar di berbagai aplikasi *market place*. Sehingga konsumen harus betul-betul waspada dan memperhatikan hal ini. Perlindungan Data Pribadi atau biasa disebut dengan PLP yang mengatur privasi warga negara di Indonesia, menurut deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, Masih terdapat tumpang tindih dengan peraturan lainnya.⁹ Peraturan mengenai

⁸ Tirto.id., Belanja Online dan Hak-hak yang Terabaikan, (Belanja Online dan Hak-Hak yang Terabaikan, 2023), diakses tgl 25 Januari 2023

⁹ Viva, Perlindungan Data Pribadi., <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1105131-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia-masih-belum-jelas>, diakses 26 Januari 2023.

perlindungan data pribadi tertuang dalam kurang lebih sekitar 30 Undang-Undang yang bersifat sektoral. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat menimbulkan sejumlah tantangan baru pada beberapa sektor. Seperti pada sektor perbankan, transaksi perdagangan, hingga transportasi online. Namun, secara rinci tidak mungkin diatur ke dalam RUU PDP, aturan sektoral masih diperlukan. Contohnya seperti untuk mengatur sektor perbankan maka regulasinya diatur oleh BI (Bank Indonesia) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain-lain. Dengan terdapat undang-undang tersebut, penyimpanan, pengumpulan, hingga penggunaan data pribadi akan diatur guna dapat melindungi hak-hak privasi seseorang sebagai konsumen.¹⁰ RUU PDP harus dibuat atau dirancang untuk menjadi payung perlindungan data pribadi yang telah tersebar.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum transaksi jual beli online?
2. Bagaimana perbandingan undang-undang perlindungan konsumen jual beli online dan undang-undang perlindungan konsumen biasa?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Apeldorn, 1985)

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan transaksi jual-beli online dan jual-beli konvensional.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui perbandingan Hukum terkait syarat ketentuan transaksi online di *Market Place* dengan transaksi konvensional.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Mafaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya Hukum tentang transaksi elektronik dan perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam transaksi elektronik, baik dari pihak penjual dan pihak pembeli. Untuk kedua belah pihak, penelitian ini bermanfaat menggambarkan secara nyata mengenai aturan Hukum terkait syarat dan ketentuan transaksi elektronik di *Market Place*. Sehingga dapat menambah kepercayaan pengguna *Market Place*.

E. KAJIAN PUSTAKA

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan sebuah cara pendekatan yang bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum tertentu. ¹¹ Winterton mengemukakan bahwa, perbandingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum serta dari perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Winterton bahwa tujuan dari dilakukannya perbandingan hukum yakni untuk mendapatkan hasil yang berupa data dari sistem hukum yang diperbandingkan. Menurut Gutterdige, mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam sebuah cabang hukum.

Sedangkan Dalam bukunya W.L.G. Lemaire, yang berjudul *Het Recht in Indonesia* Lemaire¹², mengemukakan bahwa, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan juga merupakan metode perbandingan yang di dalamnya melingkupi isi dari kaidah-daidah hukum, persamaan serta perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.

Berdasarkan kepada fungsi perbandingan hukum yang bersifat fungsional maka terdapat 4 (empat) tujuan dari mempelajari perbandingan

¹¹ Dalam L.J.Van Apeldorn. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*; Terjemahan Soepomo. Pradjna Paramita. Jakarta. Hal 424

¹² *Ibid.* Hal 9

hukum ¹³yaitu: tujuan yang praktis, tujuan sosiologis, tujuan politis, dan tujuan pedagogis:

1. Tujuan yang praktis dari perbandingan hukum sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional.
2. Tujuan sosiologis dari perbandingan hukum merupakan observasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan oleh para ahli sosiologi hukum pada sekarang ini dipergunakan sebagai metode untuk mempelajari dan mendalami sistem hukum di dunia dengan bermaksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.
3. Tujuan politis dari perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan "status quo" di mana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara yang berkembang.
4. Tujuan pedagogis dari perbandingan hukum adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran di dalam mempelajari hukum asing.

¹³ Romli Atmasasmita, Op.Cit , Hal 13

Selain tujuan perbandingan hukum di atas, berbagai pendapat di bawah ini mencerminkan tujuan dari perbandingan hukum¹⁴:

1. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan.
2. Sarana penelitian untuk mencapai teori hukum yang bersifat universal.
3. Bantuan untuk praktik hukum dalam hubungan internasional.
4. Unifikasi dan harmonisasi hukum.
5. Suatu alat bantu dalam peradilan.

2. Transaksi Online

Transaksi online adalah proses pembelian, penjualan, atau penukaran barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Transaksi ini melibatkan penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, ponsel pintar, atau tablet, serta akses internet untuk menghubungkan pembeli dan penjual. Dalam transaksi online, pembeli dan penjual dapat berinteraksi melalui platform e-commerce atau situs web yang menyediakan layanan transaksi online. Pembeli dapat menjelajahi katalog produk, memilih barang atau jasa yang diinginkan, menambahkannya ke keranjang belanja, dan melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital.

¹⁴ *Ibid*, Hal 14

¹⁵ Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>, diakses pada 26 Januari 2023

Setelah pembayaran berhasil, penjual akan memproses pesanan, mengemas barang, dan mengirimkannya kepada pembeli menggunakan jasa pengiriman. Selain itu, dalam beberapa kasus, transaksi online juga dapat melibatkan pertukaran informasi yang penting seperti alamat pengiriman, nomor telepon, atau metode pembayaran yang aman.

Transaksi online telah menjadi semakin populer karena kemudahan, kenyamanan, dan fleksibilitasnya. Pelanggan dapat membeli barang atau jasa kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu mengunjungi toko fisik secara langsung. Namun, penting bagi pengguna transaksi online untuk memperhatikan keamanan dan privasi dalam melindungi informasi pribadi dan keuangan mereka selama proses transaksi online.

Transaksi online menurut ilmu hukum dapat memiliki beberapa aspek yang relevan, tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks hukum transaksi online:

1. Keadilan kontrak: Transaksi online diatur oleh prinsip-prinsip keadilan kontrak yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak antara pembeli dan penjual. Hal ini mencakup elemen seperti kesepakatan, kejelasan, kapasitas hukum, dan keabsahan kontrak.
2. Perlindungan konsumen: Hukum perlindungan konsumen berlaku dalam transaksi online untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini mencakup keharusan penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang barang atau jasa yang ditawarkan, kebijakan pengembalian barang, serta perlindungan data pribadi konsumen.

3. Keamanan dan privasi data: Transaksi online melibatkan pertukaran informasi pribadi dan keuangan yang sensitif. Oleh karena itu, hukum perlindungan data dan privasi berperan penting dalam melindungi data konsumen dari penyalahgunaan atau kebocoran.
4. Kepatuhan pajak: Dalam beberapa yurisdiksi, transaksi online dapat dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengusaha online mungkin harus memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan pendapatan dan pembayaran pajak yang relevan.
5. Perlindungan kekayaan intelektual: Transaksi online juga melibatkan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak cipta, atau paten. Hukum kekayaan intelektual memberikan perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran hak-hak tersebut.

3. Marketplace

Marketplace merupakan wadah untuk melakukan kegiatan jual beli online.

¹⁷ Pasal 19 UU ITE

¹⁸ Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Pasal 1 angka 18 UU ITE).

Kegiatan jual beli melalui *Marketplace* memerlukan media internet serta perangkat elektronik, sehingga serangkaian aktivitas transaksinya dapat dilakukan tanpa mengharuskan penjual ataupun pembeli untuk saling bertatap muka secara *real/langsung*. Dengan demikian, *e-commerce* pada dasarnya adalah suatu kegiatan bisnis yang tanpa menggunakan kertas atau bisa disebut dengan *paperless trading*.¹⁹

Berdasarkan data yang dikutip dari iprice.co.id pada kuartal kedua di tahun 2020, total jumlah pengunjung bulanan dari Top Two *Marketplace* terbesar di Indonesia ²⁰ yakni sebesar 255 juta pengunjung, dengan peringkat pertama dikuasai marketplace *Shopee*. Sedangkan pengunjung marketplace Tokopedia sebesar 93,4 juta pengunjung. Besarnya minat masyarakat tersebut berpotensi besar dapat menciptakan berbagai ide-ide bisnis baru pada kegiatan jual beli secara online. *Marketplace* sendiri mempunyai peraturan baku yang telah mereka tetapkan dan berlaku untuk para pihak yang terlibat di dalamnya. Pada pasal 4 sampai 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur secara jelas dan nyata mengenai hak serta kewajiban konsumen maupun pelaku usaha di Indonesia.²¹

¹⁹ M. Yogi, 2016, Tanggung Jawab Penjual Kepada Pembeli Melalui Media Online Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Toko Online Rynakosmetik, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

²⁰ Peta E-commerce, <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>, diakses pada 27 Januari 2023

²¹ Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan konsumen di Indonesia dapat lebih aktif dalam membela hak-hak mereka yang telah dilanggar. Kemudian payung hukum yang telah mengatur mengenai *Marketplace* adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi secara elektronik.

Salah satu keunggulan *Marketplace* yakni memiliki sistem keamanan yang lengkap serta fasilitas jual beli online yang lebih baik dibandingkan dengan transaksi di luar *Marketplace*. Meskipun memiliki keamanan yang baik, *Marketplace* masih berpotensi untuk merugikan konsumen karena adanya suatu kelemahan pada *marketplace*. Kelemahan tersebut antarlain seperti berbagai kecurangan yang dapat dilakukan oleh para pedagang (*merchant*) di *Marketplace*, salah satunya dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan di toko online (*online store*) mereka.²² Penjual memanfaatkan kelemahan yang ada di dalam *Marketplace* sehingga mereka dapat mengelabui para pembelinya.

²² Sapta Adi, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Di Marketplace, NCOLS 2020

Peristiwa tersebut sangatlah merugikan bagi konsumen, terlebih lagi kasus barang tidak sesuai gambar masih marak terjadi di marketplace. Transaksi di *marketplace* harus memerhatikan ketentuan yang berlaku baik ketentuan yang ada di *marketplace* tersebut maupun ketentuan umum yang terkait. Apabila terdapat pihak yang dirugikan dalam melakukan sesuatu, maka akan ada suatu peraturan yang tepat dalam penyelesaian masalah tersebut.

Maraknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di *marketplace* menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli online, meskipun demikian bukan berarti penjual bebas menjual barang mereka tanpa mematuhi regulasi yang berlaku. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi gambar yang jelas terkait barang yang akan dibeli. Pedagang pada marketplace harus mengetahui bagaimana tanggung jawab mereka dalam melakukan transaksi elektronik di *marketplace* sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktriner. Sesuai dengan namanya, penelitian doktriner, maka penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Untuk penelitian hukum normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dengan perlindungan bagi orang yang melakukan transaksi elektronik. bahan hukum tertulis yang dimaksud adalah undang-undang yang

berlaku di Indonesia, khususnya mengenai transaksi elektronik atau jual-beli online.

2. Tipe Penelitian

Untuk penelitian hukum normatif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai norma yang berlaku.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai norma yang berlaku.²³

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*).

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Baku Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumen- dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual-beli elektronik atau jual-beli online melalui marketplace dan dilanjutkan dengan klarifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analitik, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah kejadian yang sering terjadi dan muncul dalam masyarakat yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus.

²³ Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum (pendekatan kajiannya)*, Makalah Kuliah Umum Univ. (Asri, 2016) Jambi, tanggal 23 Mei 2009.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan dan Perlindungan Hukum Transaksi Online Pada bab ini berisi mengenai Pengaturan dan Perlindungan Hukum yang berhubungan dengan judul Skripsi ini yaitu Pengaturan dan Perlindungan Hukum Transaksi Online di *Marketplace*.

Bab III Perbandingan Undang-Undang perlindungan konsumen jual beli online dan undang-undang perlindungan konsumen biasa

Bab ini berisi mengenai perbandingan Undang-Undang perlindungan konsumen jual beli online dan Undang-Undang perlindungan konsumen biasa. Dalam bab ini diuraikan mengenai perbandingan hukumnya.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum.

BAB II

Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Transaksi Online

A. Pengaturan Hukum Konsumen Transaksi Online

Pengaturan Hukum Konsumen adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi dengan produsen atau penyedia jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam bertansaksi.

24

Berikut beberapa contoh pengaturan Hukum Konsumen adalah: ²⁵

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik bisnis yang merugikan, termasuk perlindungan terhadap

²⁴ Priowirjanto, E. S. (2014). Pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan e-konsumen. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2).

²⁵ Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

2. Penipuan, barang cacat, ketidakjujuran dalam iklan, dan perilaku yang tidak etis.
3. Regulasi Standar Kualitas: Pemerintah dapat menetapkan standar kualitas tertentu untuk produk atau jasa tertentu, seperti makanan atau obat-obatan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
4. Undang-Undang Hak Cipta: Undang-undang ini memberikan hak kekayaan intelektual bagi produsen atau penyedia jasa, termasuk hak atas merek dagang dan hak cipta. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik produk atau jasa terhadap praktik bisnis yang tidak etis, seperti pemalsuan atau peniruan produk.
5. Badan Pengawas Konsumen: Badan ini bertugas untuk mengawasi dan menegakkan peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Badan ini juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan produsen/penyedia jasa.

Pengaturan hukum konsumen sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa produsen atau penyedia jasa bertanggung jawab atas produk atau jasa yang mereka tawarkan. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, pengaturan hukum

konsumen juga dapat memperkuat posisi konsumen dalam menghadapi produsen atau penyedia jasa yang beroperasi di luar negeri.

Selain Undang-Undang tersebut, terdapat juga lembaga atau badan yang bertugas untuk menegakkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia, seperti:²⁷

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI):
Bertugas untuk mengawasi perdagangan

²⁶ Mahardika, I. N. R., Sudiatmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS KELALAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BULELENG). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 192-203.

²⁷ <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/>

berjangka komoditi dan melindungi kepentingan konsumen dalam perdagangan berjangka.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): Bertugas untuk mengawasi dan menindak praktik bisnis yang merugikan konsumen, termasuk monopoli termasuk monopoli atau oligopoli, kartel, dan praktik bisnis yang tidak etis.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Bertugas untuk mengawasi dan menjamin keamanan dan kualitas obat dan makanan yang beredar di Indonesia.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Bertugas untuk melindungi kepentingan konsumen dalam industri jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal.

Selain lembaga lembaga atau badan tersebut, terdapat juga oraganisasi konsumen yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak konsumen di Indonesia, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Asosiasi Konsumsi Indonesia (AKI).²⁸

²⁸ <https://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>

Meskipun pengaturan hukum konsumen sudah ada di Indonesia, implementasinya masih belum sepenuhnya berhasil melindungi hak-hak konsumen. Masih terdapat banyak kasus-kasus pelanggaran hak konsumen yang terjadi, seperti penjualan produk atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, tidak ada pemberitahuan atau pengembalian uang untuk produk atau jasa yang cacat, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka serta meningkatkan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak konsumen.²⁹

Di Indonesia, pengaturan hukum konsumen untuk transaksi online tercakup dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Online. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menetapkan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan dalam transaksi online kepada konsumen.

²⁹ Alin, Y. M., Nurfaizah, E., & Fatmawati, D. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1), 51-59.

Pelaku usaha juga diwajibkan memberikan perlindungan data pribadi konsumen yang mereka kumpulkan dan gunakan dalam transaksi Online.³⁰

Salah satu tantangan terbesar adalah masih banyaknya pelaku usaha *e-commerce* yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Beberapa pelaku usaha masih saja melakukan praktik perdagangan yang menyesatkan atau merugikan konsumen, seperti tidak memberikan informasi yang jelas atau menawarkan produk palsu.³¹ Selain itu, masalah lain adalah minimnya kesadaran konsumen mengenai hak dan perlindungan mereka dalam transaksi online. Banyak konsumen yang tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mengalami masalah dalam transaksi, seperti produk yang cacat atau pengembalian barang yang tidak diproses oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait, baik pelaku usaha maupun pemerintah, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hukum konsumen pada transaksi online di Indonesia. Selain itu, perlu juga ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi online.

³⁰ Harnita, H., & Agustin, R. A. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(1), 1-8.

³¹ D.W Rahayau, "Enforcement of Consumer Protection in E- Commerce: A Comparative Study between Indonesia and The United States," *Journal of Indonesia Legal Studies*, vol. 6, no.1, pp. 21-34, 2021

B. Perlindungan Hukum Transaksi Online

Perlindungan Hukum merupakan bentuk upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang berguna untuk memberikan rasa aman terhadap saksi maupun korban, perlindungan secara hukum pada korban kejahatan sebagai bagian dalam perlindungan masyarakat, hal tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, antarlain seperti lewat kompensasi, pemberian restitusi, bantuan hukum, hingga pelayanan medis. Dalam arti lain dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu gambaran tersendiri yang berasal dari fungsi hukum tersebut, yakni memiliki konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, kedamaian, kemanfaatan serta ketertiban.

Terdapat beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum menurut para ahli, antarlain: ³²

1. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat guna mereka dapat mendapatkan semua hak-hak yang sebenarnya telah diberikan oleh hukum.
2. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan harkat dan martabat, pengakuan

³²Raharjo, S. (2011). Teori dan Filsafat Hukum. Raja Grafindo Persada.

3. Pada setiap hak-hak asasi manusia yang telah dimiliki dengan subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
4. Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Sedangkan, Perlindungan hukum konsumen pada transaksi online adalah serangkaian peraturan dan ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam melakukan transaksi melalui media elektronik. Perlindungan hukum konsumen pada transaksi online mencakup berbagai hal, seperti hak informasi yang jelas dan akurat, hak privasi, hak pembatalan dan pengembalian, perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak etis, keamanan transaksi, dan penyelesaian sengketa.³³

Di Indonesia, perlindungan hukum konsumen pada transaksi online diatur oleh beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya, di antaranya:

³³Yuliana, R. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 10(2), 218-234.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Sistem Pembayaran: Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, seperti memberikan akses yang mudah untuk melakukan pembatalan atau pengembalian transaksi.
3. Kebijakan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Kebijakan ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik, seperti hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, dan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga privasi dan keamanan data konsumen.

Dengan adanya peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum konsumen pada transaksi online, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi melalui media elektronik serta mendorong pertumbuhan bisnis online yang sehat dan adil bagi semua pihak.

³⁴Nurhidayah, A. D., & Suwardi, T. C. (2019). "Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi Elektronik" (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 2, 2019)

Perlindungan hukum konsumen pada transaksi online mencakup berbagai hal, seperti hak informasi yang jelas dan akurat, hak privasi, hak pembatalan dan pengembalian, perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak etis, keamanan transaksi, dan penyelesaian sengketa. Beberapa cara perlindungan hukum konsumen pada transaksi online di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hak informasi yang jelas dan akurat: Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk mengenai harga, syarat dan ketentuan transaksi, dan informasi lain yang relevan.
2. Hak privasi: Konsumen berhak atas privasi dan kerahasiaan data pribadi yang diberikan dalam transaksi elektronik. Pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan tidak menyebarluaskan atau menggunakan data tersebut tanpa persetujuan konsumen.
3. Hak pembatalan dan pengembalian: Konsumen berhak untuk membatalkan atau mengembalikan produk yang dibeli dalam jangka waktu tertentu jika produk tersebut tidak sesuai dengan deskripsi atau kondisi yang dijanjikan. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan kemudahan dan prosedur yang jelas dalam hal pembatalan atau pengembalian produk.

4. Perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak etis: Pelaku usaha dilarang melakukan praktik perdagangan yang tidak etis, seperti menipu, menyesatkan, atau memanipulasi
5. konsumen. Konsumen dapat melaporkan praktik perdagangan yang tidak etis kepada otoritas yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut.
6. Keamanan transaksi: Pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga keamanan transaksi, seperti melindungi data pribadi dan transaksi konsumen dari ancaman keamanan siber dan penipuan online.
7. Penyelesaian sengketa: Konsumen dapat mengajukan sengketa kepada otoritas yang berwenang, seperti Komisi Penyelesaian Perselisihan Konsumen (KPPU), Pengadilan Negeri, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan transaksi elektronik.

Dengan adanya perlindungan hukum konsumen pada transaksi online, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi melalui media online serta mendorong pertumbuhan bisnis online yang sehat dan adil bagi semua pihak.

Salah satu contoh kasus jual beli yang diberi perlindungan oleh Hukum Transaksi Elektronik adalah transaksi pembelian barang secara online. Hukum Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dalam transaksi online, seperti halnya transaksi offline. Misalnya, jika melakukan pembayaran untuk membeli produk secara online namun produk tersebut tidak pernah diterima, maka pembeli dapat mengajukan keluhan atau tuntutan kepada penjual melalui platform e-commerce yang digunakan untuk melakukan transaksi. Hukum Transaksi Online mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi online, termasuk perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, Hukum Transaksi Online juga mengatur tentang keabsahan kontrak elektronik, seperti perjanjian jual beli yang dilakukan melalui platform e-commerce. Kontrak elektronik harus memenuhi persyaratan tertentu agar dianggap sah dan mengikat, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya bukti elektronik yang dapat diakses dan disimpan. Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara pembeli dan penjual, Hukum Transaksi Online memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Hal ini dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus melibatkan proses hukum yang lebih panjang dan mahal.

Berikut beberapa contoh pelanggaran yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh penjual atau pembeli pada *marketplace*:

1. Penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dijual, seperti informasi harga, deskripsi produk, dan informasi pengiriman.
2. Pembeli yang melakukan penipuan atau penipuan identitas dengan tujuan untuk memperoleh produk atau layanan tanpa membayar atau membayar dengan cara yang tidak sah.
3. Penjual yang memperjualbelikan barang atau layanan ilegal atau yang melanggar hak kekayaan intelektual, seperti menjual barang bajakan atau menggunakan merek dagang tanpa izin.
4. Penjual yang tidak mengirimkan barang atau layanan yang telah dibayar oleh pembeli, atau mengirimkan barang yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi.
5. Pembeli yang mencoba untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran yang dicuri atau akun pembayaran yang dicuri.
6. Pembeli atau penjual yang melakukan tindakan yang merusak atau mengganggu sistem atau infrastruktur platform transaksi elektronik.

Ketika terjadi pelanggaran, maka ada tindakan hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan, baik itu pembeli atau penjual. Hukum Transaksi Online memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atau mengambil langkah hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sayangnya, tidak ada data pasti mengenai seberapa besar presentase pelanggaran hukum transaksi elektronik pada marketplace di Indonesia. Namun demikian, pelanggaran hukum transaksi elektronik di marketplace dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penipuan, barang palsu, barang cacat, dan lain sebagainya.

Beberapa kasus pelanggaran hukum transaksi online di marketplace di Indonesia pernah dilaporkan oleh media, otoritas pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, jumlah kasus yang dilaporkan ini tidak mencerminkan seluruh kasus pelanggaran yang mungkin terjadi di Indonesia, karena masih banyak konsumen yang tidak melaporkan pelanggaran yang mereka alami.

Untuk mengurangi pelanggaran transaksi online di marketplace, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan, termasuk peraturan mengenai perlindungan konsumen dan e-commerce. Selain itu, beberapa marketplace juga telah mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelanggaran hukum, seperti jaminan uang kembali dan sertifikasi toko online yang terpercaya.³⁷

³⁵ Yustina, Y., & Faturachman, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Transaksi Elektronik di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum (KNH)*, 8(1), 162-171.

BAB III

Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jual Beli Online dengan Konsumen Jual Beli Konvensional

A. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan seperangkat aturan dan ketentuan hukum yang ditunjukkan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi bisnis dengan para pelaku usaha.³⁶ Tujuan utama dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen, menghindari praktik bisnis yang tidak etis, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha.³⁷

³⁶ Anwar, F. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Bisnis Online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2(1), 22-34.

³⁷ Arifin, Z. (2019). Tujuan dan Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 26(3), 354-369.

Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain:³⁸

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Beberapa hal yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia antara lain adalah hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, ketentuan mengenai transaksi bisnis, penyelesaian sengketa, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum.

Hak-hak konsumen yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen antara lain adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, hak untuk mendapatkan produk atau jasa yang berkualitas, hak untuk mendapatkan harga yang adil dan terjangkau, hak untuk mendapatkan produk atau jasa yang berkualitas, hak untuk mendapatkan harga yang

³⁸ Effendi, N., & Pramono, B. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1), 91-99.

adil dan terjangkau, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang tidak etis atau menyesatkan.³⁹

Sementara itu, tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen antara lain adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, menjaga kualitas produk atau jasa, memberikan pelayanan yang baik dan memadai kepada konsumen, serta menjaga keamanan dan privasi konsumen.

Dalam hal terjadi adanya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, hukum perlindungan konsumen juga memberikan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, baik melalui jalur mediasi maupun jalur litigasi di pengadilan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi berupa administrative, saksi perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku.

Oleh karena itu, sebagai konsumen, sangat penting untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban dalam bertansaksi bisnis, serta memastikan bahwa sebagai konsumen kita berbelanja di tempat yang terpercaya dan mematuhi ketentuan hukum perlindungan konsumen yang berlaku.

³⁹ Ariyanti, T. W., & Sukmawati, N. P. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 457-471.

B. Hukum Perlindungan Konsumen Jual Beli Online (UU No. 19 Tahun 2016)

Hukum perlindungan konsumen jual beli online merujuk pada serangkaian undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik atau e-commerce.⁴⁰ Dalam era digital yang semakin berkembang, perlindungan konsumen jual beli online menjadi semakin penting. Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen jual beli online diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen. Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi online atau pada *e-commerce*.

Undang-undang ini menetapkan persyaratan bagi pelaku usaha *e-commerce* dalam memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

1. Hak konsumen: Undang-Undang ini mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas, hak atas keamanan dan keselamatan produk, hak untuk mendapatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak untuk melibatkan diri dalam pembentukan kebijakan konsumen.

⁴⁰ Idris, I. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 43-62.

2. Tanggung jawab penjual: Undang-Undang ini menetapkan tanggung jawab penjual atau penyedia barang/jasa untuk menyediakan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen, menjaga kualitas produk/jasa, menanggapi keluhan konsumen, serta memberikan ganti rugi dalam kasus pelanggaran.
3. Penyelesaian sengketa konsumen: Undang-Undang ini juga mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen, termasuk melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang disahkan oleh pemerintah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen di Indonesia melibatkan berbagai langkah dan mekanisme.

Berikut adalah beberapa aspek implementasi yang dapat ditemukan:

1. Penyuluhan dan Edukasi: Pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan pihak terkait lainnya melaksanakan program penyuluhan dan edukasi kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak konsumen, kewajiban penjual, dan penyelesaian sengketa konsumen.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis dan transaksi jual beli online. Mereka dapat melakukan pemeriksaan, investigasi, serta memberikan sanksi atau tindakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen.

3. Penyelesaian Sengketa Konsumen: Undang-Undang ini mendorong penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan cepat. Terdapat mekanisme mediasi, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang dapat diakses oleh konsumen untuk menyelesaikan perselisihan dengan penjual atau penyedia barang/jasa.
4. Kemitraan dengan Industri: Pemerintah bekerja sama dengan industri dan asosiasi bisnis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap perlindungan konsumen. Hal ini melibatkan pengembangan kode etik, standar pelayanan, dan praktik bisnis yang berorientasi pada kepentingan konsumen.
5. Pelaporan dan Pengaduan Konsumen: Undang-Undang ini mendorong konsumen untuk melaporkan pelanggaran hak mereka dan menyampaikan pengaduan terkait transaksi jual beli online. Konsumen dapat melaporkan ke lembaga perlindungan konsumen, ombudsman, atau instansi terkait lainnya untuk tindak lanjut lebih lanjut.

Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dijaga, penjual atau penyedia barang/jasa mematuhi kewajiban mereka, dan sengketa konsumen diselesaikan dengan adil dan efektif.

C. Hukum Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Konvensional (UU No. 8 Tahun 1999)

Hukum perlindungan konsumen jual beli konvensional mengacu pada serangkaian undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, menipu, dan merugikan. Hukum perlindungan konsumen ini mencakup berbagai aspek kehidupan konsumen, termasuk pembelian produk dan layanan, iklan dan pemasaran, dan penyelesaian sengketa.⁴¹

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen jual beli konvensional adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menetapkan hak-hak dasar konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan dan kesehatan, hak atas layanan yang baik, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kompensasi dan ganti rugi. Selain itu, terdapat pula Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk sebagai lembaga penyelesaian sengketa di tingkat nasional.

⁴¹ Julianto, A. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Konvensional. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 4(1), 15-30.

Hukum perlindungan konsumen jual beli konvensional juga meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Dalam hal ini, terdapat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang bertugas mengawasi produk dan layanan yang beredar di pasaran. Secara umum, hukum perlindungan konsumen jual beli konvensional bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk beroperasi dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab.

D. Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online Dan Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Konvensional

Undang-undang perlindungan hukum konsumen jual beli online pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan undang-undang perlindungan hukum konsumen jual beli konvensional, yaitu melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara keduanya.

Pertama, undang-undang perlindungan hukum konsumen jual beli online lebih spesifik dan fokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli

yang dilakukan secara online atau melalui *e-commerce*, sedangkan undang-undang perlindungan hukum konsumen biasa mencakup semua jenis transaksi, baik yang dilakukan secara online maupun offline.

Kedua, undang-undang perlindungan hukum konsumen jual beli online juga menetapkan persyaratan khusus untuk transaksi online, seperti kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang barang atau jasa yang dijual, hak konsumen untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu, serta kewajiban platform atau marketplace untuk menjamin keamanan dan keabsahan transaksi.

Ketiga, dalam hal penyelesaian sengketa, undang-undang perlindungan hukum konsumen jual beli online seringkali memiliki ketentuan yang berbeda dari undang-undang perlindungan hukum konsumen jual beli konvensional. Biasanya, undang-undang perlindungan hukum konsumen jual beli online akan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan cepat melalui mekanisme arbitrase atau penyelesaian sengketa online.

Meskipun ada beberapa perbedaan, baik undang-undang perlindungan hukum konsumen jual beli online maupun undang-undang perlindungan hukum konsumen jual beli konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak konsumen dan mendorong praktik bisnis yang adil dan transparan. Oleh karena itu, sebagai konsumen, penting untuk mengetahui dan memahami kedua undang-undang ini agar dapat mengklaim hak-hak yang kita miliki sebagai konsumen dengan lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Meski pengaturan hukum konsumen sudah ada sejak lama di Indonesia, namun secara implementasi belum sepenuhnya berhasil melindungi hak-hak para konsumen. Dimana masih terdapat beberapa kasus pelanggaran hak konsumen seperti penjualan produk atau jasa tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh penjual, sulitnya prosedur pengembalian barang ataupun uang jika produk yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan konsumen, dan hal-hal lainnya yang merugikan konsumen.
2. Pada dasarnya, Undang-Undang perlindungan hukum konsumen jual-beli online dengan Undang-Undang perlindungan hukum konsumen jual-beli konvensional ini memiliki tujuan yang sama. Kesamaan tujuan tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertansaksi. Namun, ada juga beberapa perbedaan yang terdapat dalam ke dua hal tersebut, antara lain:
 - a. Undang-Undang perlindungan hukum konsumen jual-beli online secara spesifik dan fokus pada perlindungan konsumen yang membeli barang secara online atau melalui *e-commerce* saja. Sedangkan Undang-Undang perlindungan hukum konsumen biasa, dapat mencakup semua jenis transaksi, baik secara offline ataupun online.

b. Dalam penyelesaian sengketa, Undang-Undang perlindungan hukum konsumen jual-beli online menggunakan prosedur penyelesaian secara sederhana dan cepat dengan cara mekanisme arbitrase atau penyelesaian secara online. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa jual-beli konvensional, menggunakan prosedur penyelesaian yang jauh lebih rumit yakni bisa diselesaikan dengan negosiasi, mediasi, hingga pengadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen mengenai hak-hak bertransaksi mereka yakni melalui edukasi penyuluhan, pembuatan konten edukasi melalui media sosial, dan upaya-upaya lain yang mengedukasi.
2. Selain pembeli yang diedukasi, pihak penjual perlu juga diedukasi agar dapat menjual barang atau jasa sesuai dengan deskripsi produk yang ditawarkan. Hal tersebut guna mengurangi angka kasus penipuan pada jual-beli online maupun secara konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldorn, L. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum: Terjemahan Soepomo*. Jakarta: Pradjana Paramita.
- Asri. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersifat Halal. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadlian*, Volume 4 Nomor 2.
- Alin, Y. M., Nurfaizah, E., & Fatmawati, D. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1), 51-59.
- Arifin, Z. (2019). Tujuan dan Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 26(3), 354-369.
- Belanja Online dan Hak-Hak yang Terabaikan*. (2023). Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/belanja-online-dan-hak-hak-yang-terabaikan-b9u4>
- Dwijayanti, R. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 138-148.
- D.W Rahayau, "Enforcement of Consumer Protection in E- Commerce: A Comparative Study between Indonesia and The United States," *Journal of Indonesia Legal Studies*, vol. 6, no.1, pp. 21-34, 2021
- Effendi, N., & Pramono, B. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1), 91-99.
- E-commerce dengan pengunjung terbanyak*. (2023, Januari 25). Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2022>

- E-commerce dengan pengunjung terbanyak*. (2023, Januari 25). Retrieved from Databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2022>
- Harnita, H., & Agustin, R. A. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(1), 1-8.
- Idris, I. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 43-62.
- Julianto, A. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Konvensional. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 4(1), 15-30.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- M. Yogi, 2016, Tanggung Jawab Penjual Kepada Pembeli Melalui Media Online Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Toko Online Rynakosmetik, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Mahardika, I. N. R., Sudiatmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kelalaian Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 192-203.
- Nugraha A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 22-33.
- Nurhidayah, A. D., & Suwardi, T. C. (2019). "Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi Elektronik" (*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2019).
- Nur, T. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No.01.

- Pengertian E-Commerce*. (2023). Retrieved from Majoo.id: Pengertian E-commerce, <https://majoo.id/solusi/detail/ecommerce-adalah>, diakses pada 25 Januari 2023
- Perlindungan Data Pribadi*. (2023). Retrieved from Viva Digital: <https://tirto.id/belanja-online-dan-hak-hak-yang-terabaikan-b9u4>
- Priowirjanto, E. S. (2014). Pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan e-konsumen. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2).
- Refina, d. (2020). Perbandingan Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online Pada Marketplace Tokopedia dan OLX Indonesia. *Jurnal Judiciary* , Vol 2-No. 3.
- Raharjo, S. (2011). Teori dan Filsafat Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Sapta Adi, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Di Marketplace, NCOLS 2020
- S.H. Wibowo, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Melalui Sistem Elektronik," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, no. 1, pp. 1-14,2018.
- Yustina, Y., & Faturachman, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Transaksi Elektronik di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Hukum (KNH)*, 8(1), 162-171.
- Yuliana, R. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 10(2), 218-234.